

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2024a). Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya ditentukan pada pelayanan medis, namun juga pada pelayanan penunjang seperti manajemen rekam medis yang efektif dan efisien (Karma *et al.*, 2019). Rekam medis adalah dokumen penting yang berisi catatan terperinci mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, rencana pengobatan, tindakan medis yang dilakukan, dan semua informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2022).

Menurut Abdelhak *et al.* (2001) dalam Haqqi *et al.* (2020), suatu rekam medis dikatakan bermutu apabila dapat memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, valid, tepat waktu dan lengkap. Rekam medis yang lengkap, dapat diperoleh informasi-informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian, dan dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isian rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum (Karma *et al.*, 2019). Rekam medis terdiri dari beberapa lembar dokumen penting, salah satunya adalah *informed consent* atau yang lebih dikenal sebagai persetujuan tindakan kedokteran (Setiawan dan Sari, 2021).

Persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) adalah dokumen yang berisikan proses dimana pasien atau keluarganya memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi (Kemenkes RI, 2008c). Proses ini tidak hanya sekedar mengisi sebuah formulir, melainkan suatu proses yang melibatkan komunikasi yang mendalam antara tenaga medis dan

pasien hingga tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien (Oktarina, 2010). *Informed consent* yang disusun secara lengkap dan informatif dapat dijadikan alat bukti hukum yang kuat bagi tenaga medis apabila terjadi tuntutan atas malpraktik. Dokumen ini harus lengkap dan mencakup semua informasi yang relevan mengenai tindakan medis, seperti diagnosis penyakit pasien, tujuan dilakukan tindakan kedokteran, risiko yang mungkin terjadi, perkiraan biaya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan tata cara tindakan kedokteran disertai dengan nama dan tanda tangan dokter, perawat, dan para saksi (Pratiwi *et al.*, 2022).

Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Puskesmas Ketapang memiliki 3 poli yang memberikan pelayanan tindakan, diantaranya Poli Gigi, Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Unit Gawat Darurat (UGD). Menurut Undang Undang Republik Indonesia (2023) setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib mendapat persetujuan. Persetujuan yang dimaksud harus diperoleh sebelum tindakan yang berisiko dilakukan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024 diketahui bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* masih terjadi di Puseksmas Ketapang Kota Probolinggo. Berikut adalah data ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di setiap poli yang melaksanakan pelayanan tindakan:

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* di Setiap Poli

Poli	Jumlah Berkas	Lengkap	Presentase	Tidak Lengkap	Presentase
KIA	208	11	5,288%	197	94,71%
Gigi	93	19	20,43%	74	79,56%
Jumlah	301	30	9,966%	271	90,03%

Sumber: Data Primer Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Bulan Oktober-Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa presentase ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada poli KIA sebesar 94,71%, pada poli gigi sebesar 79,56%, dan pada UGD tidak melaksanakan *informed consent*. Oleh karena itu, penulis mengambil kasus pada poli KIA dikarenakan penggunaan formulir

informed consent di ruang tersebut lebih banyak digunakan dan lebih banyak jumlah ketidaklengkapan pengisiannya. Dampak dari ketidaklengkapan rekam medis dapat memengaruhi nilai akreditasi puskesmas, karena aspek kelengkapan tersebut memiliki kaitan erat dengan mutu pelayanan yang diberikan. Menurut Kemenkes RI (2023), pada standar 3.8 tentang penyelenggaraan rekam medis dan kriteria 3.8.1 menjelaskan tentang rekam medis harus diisi lengkap dengan tulisan yang terbaca serta dibubuhi nama, waktu pemeriksaan, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan. Isi dari rekam medis ini salah satunya adalah persetujuan dan penolakan tindakan (*informed consent*).

Akreditasi sendiri berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, rekam medis yang lengkap menjadi komponen penting dalam penilaian akreditasi, di mana semakin tinggi status akreditasi yang dicapai, maka semakin baik pula mutu pelayanan, termasuk mutu pengelolaan rekam medis di puskesmas (Nirwana, 2020). Berikut adalah data ketidaklengkapan pengisian *informed consent* Poli KIA yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 2 Data Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada Poli KIA di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Bulan Oktober-Desember 2024

Bulan	Jumlah Berkas	Lengkap	Presentase	Tidak Lengkap	Presentase
Oktober	55	6	10,90%	49	89,09%
November	72	3	4,16%	69	95,83%
Desember	81	2	2,46%	79	97,53%
Jumlah	208	11	5,288%	197	94,71%

Sumber: Data Primer Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Bulan Oktober-Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa presentase *informed consent* pada Poli KIA yang tidak terisi lengkap sebanyak 94,71% dengan jumlah *informed consent* yang tidak terisi lengkap sebanyak 197 berkas dari total berkas 208 *informed consent* di poli KIA. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang menyatakan bahwa setiap catatan dalam rekam medis harus lengkap dan jelas (Kemenkes RI, 2023).

Ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* paling banyak ditemukan pada item data yang seharusnya diisi oleh dokter atau perawat atau

bidan, yaitu pada bagian tanda tangan pemberi informasi (saksi maupun dokter pemberi informasi), pada bagian isi informasi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu diagnosis, dasar diagnosis pasien, dasar diagnosa, tindakan medik, indikasi tindakan, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, lain-lain, dan pada bagian tanggal persetujuan serta waktu persetujuan. Item-item ini termasuk hal penting yang harus dilakukan dan diisi di dalam formulir karena untuk menyelamatkan pasien ataupun petugas pemberi informasi itu sendiri.

Tabel 1. 3 Item Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pada Poli KIA di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Bulan Oktober-Desember 2024

No	Item Penilaian	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1	Identitas Pasien				
	a. Nama	186	89.4%	22	10.6%
	b. Umur	118	56.7%	90	43.2%
	c. Jenis Kelamin	188	90.3%	20	9.6%
	d. Alamat	63	30.2%	145	69.7%
2	Identitas Keluarga Pasien				
	a. Nama	47	22.5%	161	77.4%
	b. Umur	28	13.4%	180	86.5%
	c. Jenis Kelamin	26	12.5%	182	87.5%
	d. Alamat	18	8.6%	190	91.3%
	e. Hubungan dengan Pasien	21	10%	187	89.9%
3	Identitas Pemberi Informasi	33	15.8%	175	84.1%
4	Identitas Dokter Penanggung Jawab	157	75.4%	51	24.5%
5	Jenis Informasi				
	a. Diagnosis	31	14.9%	177	85%
	b. Dasar Diagnosa	16	7.6%	192	92.3%
	c. Tindakan Medik	93	44.7%	115	55.2%
	d. Indikasi Tindakan	19	12.5%	189	90.8%
	e. Tujuan	16	7.6%	192	92.3%
	f. Risiko	37	17.7%	171	82.2%
	g. Komplikasi	40	19.2%	168	80.7%
	h. Prognosis	20	9.6%	188	90.3%
	i. Lain-Lain	19	9.1%	189	90.8%
6	Tanda Tangan Pemberi Informasi				
	a. Tanda-Tangan Dokter/Pemberi Informasi	37	17.7%	171	82.2%
	b. Tanda-Tangan Saksi	17	8.1%	191	91.8%
7	Tanda Tangan Pemberi Persetujuan	41	19.7%	167	80.2%
8	Tanggal Persetujuan	39	18.7%	169	81.2%
9	Waktu Persetujuan	39	18.7%	169	81.2%

Sumber: Data Primer Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Bulan Oktober-Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat pada item yang seharusnya diisi oleh dokter atau bidan memiliki rata-rata ketidaklengkapan lebih dari 80%. Adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* tersebut dikarenakan kurangnya keterampilan petugas dalam mengisi *informed consent*. Permasalahan tersebut

sesuai dengan variabel individu pada subvariabel keterampilan. Menurut Silaen *et al.* (2021), keterampilan adalah kompetensi yang terkait dengan tugas atau pekerjaannya. Individu yang memiliki keterampilan yang baik dalam mengerjakan tugasnya akan mencapai kinerja yang baik. Pengisian dokumen dan pelaksanaan tugas termasuk kegiatan pelayanan, seperti pengisian *informed consent* adalah bagian dari kinerja petugas kesehatan (Masfi, 2023).

Ketidaklengkapan *informed consent* ini masih sering terjadi sehingga dapat memungkinkan terjadinya perkara hukum apabila terjadi gugatan dari pihak pasien atau keluarga pasien. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Pramesti (2018) dalam Azis (2020) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dapat menjadi celah hukum bagi pasien untuk mengajukan gugatan jika terjadi komplikasi pasca tindakan medis yang dikarenakan pasien tersebut tidak memahami informasi yang diberikan dokter sebelum dilakukan tindakan medis.

Berdasarkan hasil wawancara pada studi pendahuluan di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo, adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada poli KIA menunjukkan bahwa kurangnya petugas dalam menunjukkan sikap positif ketika melihat atau menemukan *informed consent* yang tidak terisi lengkap. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada salah satu petugas, yaitu:

“Selama ini kalau aku melihat ada yang gak lengkap langsung aja diletakkan ke dalam rak filing.”

(Informan 5)

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian Ulfa (2018), apabila terdapat rekam medis yang tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi ke ruang perawatan untuk dilengkapi. Permasalahan tersebut sesuai dengan variabel psikologis pada subvariabel sikap. Petugas yang memiliki sikap positif dalam bekerja cenderung mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menunjukkan sikap negatif saat menjalankan tugasnya (Bidara *et al.*, 2019).

Ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di poli KIA juga disebabkan dengan tidak adanya SOP terkait pengisian *informed consent*. Tanpa adanya

Standar Operasional Prosedur (SOP), kelengkapan akan sulit dilakukan sebab di dalam SOP tersebut menjelaskan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Ulfa, 2018). Permasalahan tersebut sesuai dengan variabel organisasi pada subvariabel desain pekerjaan. Adanya desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja petugas, karena pekerjaan tersebut bisa lebih sederhana, efisien, dan efektif (Silaen *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor kinerja petugas kesehatan, sehingga hal ini sesuai dengan teori kinerja Gibson *et al.* (2012) yang memiliki 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Kinerja merupakan sebagai hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti: kualitas, efisiensi dan kriteria efektivitas kerja lainnya (Azis, 2020). Menurut Lihawa *et al.* (2016), kinerja petugas kesehatan dalam mengisi rekam medis pasien menjadi tingkat pencapaian petugas kesehatan terhadap pelaksanaan rekam medis terutama dalam hal kelengkapan pengisian lembar rekam medis pasien. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian “Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo”. Dengan demikian penelitian yang dijalankan dapat membawa dampak positif baik bagi peneliti, pihak terkait, maupun Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor individu yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
- b. Menganalisis faktor psikologis yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
- c. Menganalisis faktor organisasi yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
- d. Menyusun solusi terkait masalah yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo menggunakan metode *brainstorming*.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Penelitian

- a. Dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan dengan membandingkan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan yang ada di lapangan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menganalisis kelengkapan pengisian *informed consent*.
- c. Mengetahui faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai bahan pembelajaran, pengetahuan, dan referensi bagi peneliti lain di bidang rekam medis, khususnya mengenai masalah ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

1.4.3 Bagi Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo

- a. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam hal kelengkapan pengisian *informed consent* di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis di Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.